



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 88 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, /Wakil dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, sebagaimana telah diubah atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 52 Tahun 2016;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tanggal 31 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017

KEDUA : Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM SATU adalah untuk kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue;

KETIGA : Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sebesar Rp. 1.952.536.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), adalah batas efisiensi dalam pembiayaan

penyelenggaraan kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan aturan perundang-undangan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 31 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum

